



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bukik Gadang, 07 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bukik Gadang, 09 April 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Patai, 30 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I dan **Pemohon II** serta **Pemohon III** menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III (calon isteri) di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL Tanggal 22 Agustus 2023, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Agustus 1986 di Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan di dalam Buku Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 21 Agustus 1986. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK, NIK: -, Tempat: Bukik Gadang, Tanggal Lahir: 16 Agustus 1987, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, telah menikah;
 - 1.2. ANAK, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Tempat: Bukik Gadang, Tanggal Lahir: 23 Oktober 2004, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, diasuh oleh Pemohon I dan pemohon II;
2. Bahwa Pemohon III telah menikah secara resmi dengan suami Pemohon III (XXXXXXXXXXXX) pada tahun 2004 di Pekan Baru, Provinsi Riau. Namun pada saat sekarang ini bukti autentik pernikahan Pemohon III sudah terbakar di rumah kediaman di Pekan Baru, Provinsi Riau. Kemudian dari pernikahan Pemohon III dengan suami Pemohon III tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK, NIK: -, Tempat: Kualo Nenas, Tanggal Lahir: 19 September 2005, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, diasuh oleh oleh Pemohon III;
 - 2.2. ANAK, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Tempat: Kualo Nenas, Tanggal Lahir: 19 Agustus 2009, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, diasuh oleh Pemohon II dan Pemohon III;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 suami Pemohon III (XXXXXXXXXXXX) tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ghaib dari Desa XXXXXXXX, nomor:
144/43/SK-Ghaib/DTM-2023, tanggal 10 Agustus 2023;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PEMOHON I DAN II, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Tempat: Bukik Gadang, Tanggal Lahir: 23 Oktober 2004 (usia 18 tahun 10 bulan), Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto, No. Hp: 08XXXXXXXXXXXXX;

Dengan anak kandung Pemohon III yang bernama:

ANAK PEMOHON III, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, Tempat: Kualo Nenas, Tanggal Lahir: 19 Agustus 2009 (14 tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Sawahlunto;

5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B-498/KUA.03.11.42/PW.01/07/2023, tanggal 31 Juli 2023;
6. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III, saat ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mengingat dan melihat kedekatan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III sulit untuk dipisahkan, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah melaksanakan pernikahan secara sirrih. Kemudian oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III tidak ingin lagi melanjutkan sekolahnya, dan akhirnya Pemohon I, Pemohon II dan

Halaman 3 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon III, memberi izin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai buruh tambang batu bara dengan penghasilan sebanyak Rp 3.200.000,- per bulan, sedangkan anak Pemohon III saat ini belum bekerja;
 8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
 9. Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II berstatus Jejak (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitupun dengan anak pemohon III berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
 10. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 11. Bahwa demi kepentingan terbaik anak para Pemohon, Para Pemohon memohon kepada majelis hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah;
 12. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:
 - 12.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - 12.2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III;
 - 12.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - 12.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III;
 - 12.5. Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon III;
 13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III menyatakan telah memahami resiko yang dimaksud dan bersedia menghadapi segala kemungkinan resiko yang terjadi, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III tetap pada pendiriannya untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;

Bahwa, terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III yang masih dibawah usia perkawinan, Hakim telah meminta keterangan tambahan dari Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III selaku orangtua anak, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, sedangkan Pemohon III adalah ibu kandung dari anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
- b. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tetapi karena tidak naik kelas anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh tambang batubara dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- c. Bahwa anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III** berada dalam pengawasan (asuhan) Pemohon III sejak Pemohon III berpisah dengan ayah kandung anak Pemohon III karena ayah kandung anak Pemohon III telah meninggalkan Pemohon III sejak tinggal di Pekanbaru, sewaktu itu anak Pemohon III berusia tiga bulan, Pemohon III tidak lagi mengetahui keberadaan ayah kandung anak Pemohon III, kemudian Pemohon III menikah lagi dan memiliki dua orang anak, dan selama ini anak Pemohon III tinggal bersama Pemohon III beserta suami (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) dan dua orang saudara anak Pemohon III;
- d. Bahwa anak Pemohon III sudah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar dan melanjutkan pendidikan tingkat SLTP (Madrasah Tsanawiyah XXXXXXX), namun saat ini anak Pemohon III tidak lagi bersekolah karena suami Pemohon III (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) tidak lagi membolehkan anak Pemohon III untuk bersekolah, dan sejak berhenti

Halaman 6 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekolah anak Pemohon III tidak memiliki kegiatan apapun/tidak bekerja di luar rumah hanya membantu pekerjaan rumah tangga di rumah;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan anak Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** secara resmi disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah menikahkan keduanya (**ANAK PEMOHON I DAN II** dengan **ANAK PEMOHON III**) secara sirri;
 - f. Bahwa Pemohon III sebelumnya tidak mengetahui kedekatan hubungan antara anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, tetapi anak Pemohon III sejak berhenti sekolah sekitar sebulan yang lalu, pergi meninggalkan rumah di malam hari, kemudian Pemohon III mencari anak tersebut dan ternyata ada di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
 - g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mengetahui kedekatan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon II mengetahui dari saudara sepupu anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama XXXXXX) bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bersama dengan anak Pemohon III, kemudian Pemohon II menyuruh anak Pemohon I dan Pemohon II untuk membawa anak Pemohon III ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, disaat anak Pemohon III sudah berada di rumah Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III datang bersama suaminya dan petugas dusun/desa ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
 - h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III beserta suaminya dan petugas dusun/desa berbincang dan bermusyawarah di rumah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena anak Pemohon III telah pergi dari rumah dan bertemu dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III berkeinginan anak Pemohon III dinikahi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menanyakan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II menjawab: “*terserah*”. Kemudian Pemohon III membawa kedua anak tersebut (**ANAK PEMOHON I DAN II** dengan **ANAK PEMOHON III**) menikah secara sirri di daerah Kabupaten Tanah Datar;
 - i. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dengan anak Pemohon III, keluarga khawatir hubungan keduanya dapat

Halaman 7 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan fitnah/pergunjungan masyarakat sekitar, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III berkeinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III secara resmi;

- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada menasehati anak tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II setuju saja untuk menikah, sedangkan Pemohon III tidak ada menasehati anak Pemohon III untuk menunda menikah diusia muda karena kejadian anak Pemohon III yang pergi dari rumah maka sebaiknya anak Pemohon III menikah;
- k. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah siap membina rumah tangga dengan baik, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sedangkan anak Pemohon III biasa mengerjakan/membantu urusan rumah tangga;
- l. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III serta orangtua (ayah kandung) dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah hadir di persidangan, dan Hakim berusaha menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Hakim menyarankan agar anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon

Halaman 8 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tidak menikah diusia dini dan menunda pernikahannya hingga mencapai usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) tanpa kehadiran orangtua/Pemohon I dan Pemohon II karena dengan kehadiran orangtua/Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut lebih banyak diam dan tidak menjawab pertanyaan Hakim dengan jelas dan baik. Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN II** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 18 tahun 10 bulan (lahir tanggal 23 Oktober 2004);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan melanjutkan pendidikan SLTA (STM) tetapi karena tidak naik kelas anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai buruh tambang batubara dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya jika ada lembur kerja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah sejak awal tahun saling mengenal, pernah berpacaran dan kemudian putus karena anak Pemohon III masih bersekolah tetapi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III masih terjalin/ berteman baik;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu setelah anak Pemohon III tidak bersekolah lagi karena menurut cerita/pengaduan anak Pemohon III bahwa suami Pemohon III (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) tidak lagi membolehkan anak Pemohon III untuk bersekolah, dan sejak berhenti sekolah anak Pemohon III hanya membantu pekerjaan rumah tangga di rumah, Pemohon III dan suaminya sering berselisih dan bertengkar di rumah sehingga anak Pemohon III tidak nyaman berada di rumah, kemudian anak Pemohon III pergi meninggalkan rumah di malam hari, lalu menelepon anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjemputnya di jalan dekat rumah Pemohon III, selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak

Halaman 9 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III pergi ke Sawahlunto (daerah lapangan terbuka/Lapseg) untuk duduk-duduk, lalu pindah lagi ke Talawi (Lapangan Perpustakaan M.Yamin), waktu subuh menjelang pagi anak Pemohon III meminta anak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengantarkannya ke rumah keluarga di Batusangkar, karena anak Pemohon I dan Pemohon II di luar semalaman dan belum mandi, anak Pemohon I dan Pemohon II mengajak anak Pemohon III untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II di dekat rumah anak Pemohon I dan Pemohon II sementara anak Pemohon I dan Pemohon II pulang untuk mandi kemudian baru mengantarkan anak Pemohon III ke rumah keluarganya di Batusangkar. Namun di tengah perjalanan, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III bertemu dengan saudara sepupu anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama Da XXXXX) dan menyampaikan kepada Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II membawa anak Pemohon III, lalu Pemohon II menyuruh anak Pemohon I dan Pemohon II untuk datang bersama anak Pemohon III. Disaat Pemohon II sedang berbincang dengan anak Pemohon III, Pemohon III datang bersama suaminya dan petugas dusun/desa ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;

- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III beserta suaminya dan petugas dusun/desa berbincang dan bermusyawarah di rumah Pemohon I dan Pemohon II, kemudian memutuskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan anak Pemohon III, seingat anak Pemohon I dan Pemohon II pernah ditanya dan anak Pemohon I dan Pemohon II menjawab: *"terserah orangtua"*. Selanjutnya Pemohon III membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III menikah secara sirri di daerah Kabupaten Tanah Datar;
- f. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II setuju saja untuk menikah karena keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingat apakah ada ditanyakan kepada anak Pemohon III apakah anak Pemohon III mau untuk menikah atau tidak;
- g. Bahwa setelah menikah sirri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II, pernah

Halaman 10 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri sekali tetapi saat ini anak Pemohon III tidak dalam keadaan hamil;

- h. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini jarang menjalankan ibadah sholat tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah baligh dan mengetahui kewajiban sebagai laki-laki muslim;
- i. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum terlalu memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina rumah tangga tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II akan belajar dan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab;
- j. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah mengikuti konseling Pranikah dengan Psikolog XXXXXXXXXX P2TP2A Kota Sawahlunto;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) tanpa kehadiran Pemohon III karena dengan kehadiran Pemohon III, anak tersebut lebih banyak diam dan tidak menjawab pertanyaan Hakim dengan jelas dan baik. Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa **ANAK PEMOHON III** adalah anak kandung Pemohon III yang masih berusia 14 tahun (lahir tanggal 19 Agustus 2009);
- b. Bahwa anak Pemohon III selama ini tinggal bersama Pemohon III beserta suami Pemohon III (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) dan dua orang anak Pemohon III dengan suami Pemohon III, sedangkan ayah kandung anak Pemohon III menurut cerita Pemohon III sudah tidak diketahui keberadaannya karena Pemohon III dan ayah kandung anak Pemohon III telah lama berpisah dan Pemohon III telah menikah lagi;
- c. Bahwa anak Pemohon III sudah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar dan melanjutkan pendidikan tingkat SLTP (Madrasah Tsanawiyah XXXXXXXXX), namun saat ini anak Pemohon III tidak lagi bersekolah karena suami Pemohon III (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) tidak lagi membolehkan anak Pemohon III untuk bersekolah padahal anak Pemohon III ingin bersekolah dan menyelesaikan pendidikan hingga kuliah dan

Halaman 11 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sejak berhenti sekolah anak Pemohon III tidak memiliki kegiatan hanya membantu pekerjaan rumah tangga di rumah;

- d. Bahwa anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal sejak awal tahun, pernah berpacaran dan kemudian putus, lalu anak Pemohon III berpacaran dengan laki-laki lain, tetapi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III masih terjalin/berteman dengan baik;
- e. Bahwa sekitar sebulan yang lalu setelah anak Pemohon III berhenti sekolah dan hanya membantu pekerjaan rumah tangga di rumah, Pemohon III dan suaminya sering berselisih dan bertengkar mengungkit uang nafkah yang diberikan suami Pemohon III kepada anak Pemohon III, suami Pemohon III sering marah kepada anak Pemohon III sehingga anak Pemohon III tidak nyaman berada di rumah, kemudian anak Pemohon III pergi meninggalkan rumah di malam hari, lalu menelepon anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjemput anak Pemohon III di jalan dekat rumah Pemohon III, selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III pergi ke Sawahlunto (daerah lapangan terbuka/Lapseg) untuk duduk-duduk, lalu pindah lagi ke Talawi (Lapangan Perpustakaan M.Yamin), waktu subuh menjelang pagi anak Pemohon III meminta anak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengantarkan anak Pemohon III ke rumah keluarga di Batusangkar, karena anak Pemohon I dan Pemohon II di luar semalaman dan belum mandi, anak Pemohon I dan Pemohon II mengajak anak Pemohon III untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II di dekat rumah anak Pemohon I dan Pemohon II sementara anak Pemohon I dan Pemohon II pulang untuk mandi kemudian baru mengantarkan anak Pemohon III ke rumah keluarga di Batusangkar. Namun di tengah perjalanan, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III bertemu dengan saudara sepupu anak Pemohon I dan Pemohon II (bernama Da XXXXX) dan menyampaikan kepada Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II membawa anak Pemohon III, lalu Pemohon II menyuruh anak Pemohon I dan Pemohon II untuk datang bersama anak Pemohon III. Disaat Pemohon II sedang

Halaman 12 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang dengan anak Pemohon III, Pemohon III datang bersama suaminya dan petugas dusun/desa ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;

- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III beserta suaminya dan petugas dusun/desa berbincang dan bermusyawarah di rumah Pemohon I dan Pemohon II, kemudian memutuskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan anak Pemohon III, selanjutnya Pemohon III membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III menikah secara sirri di daerah Kabupaten Tanah Datar;
- g. Bahwa setelah menikah sirri anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II, pernah berhubungan suami istri sekali namun saat ini anak Pemohon III tidak dalam keadaan hamil;
- h. Bahwa sekarang ini anak Pemohon III tidak bisa lagi untuk melanjutkan pendidikan karena anak Pemohon III merasa malu dengan teman-teman di sekolah;
- i. Bahwa anak Pemohon III ada mengerjakan ibadah sholat, mengalami haid setiap bulan dan mengetahui kewajiban sebagai wanita muslim yang baligh;
- j. Bahwa anak Pemohon III akan belajar dan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik;
- k. Bahwa anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti konseling Pranikah dengan Psikolog XXXXXXXXXXXXXXX P2TP2A Kota Sawahlunto;

Bahwa, Pemohon III tidak dapat menghadirkan orangtua (ayah kandung) anak Pemohon III disebabkan karena Pemohon III dan ayah kandung anak Pemohon III telah lama berpisah sejak anak Pemohon III berusia tiga bulan, ayah kandung anak Pemohon III telah meninggalkan Pemohon III sejak tinggal di Pekanbaru, ayah kandung anak Pemohon III tidak pernah datang dan tinggal di Sawahlunto, sejak bulan Oktober 2009 Pemohon III sudah tidak mengetahui keberadaan ayah kandung anak Pemohon III, selain itu Pemohon III juga sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan memiliki dua orang anak, selama ini anak Pemohon III tinggal bersama Pemohon III beserta suami (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) dan dua orang saudara anak Pemohon III;

Halaman 13 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadirkan pihak keluarga terdekat lainnya untuk didengar keterangannya di persidangan, sedangkan Pemohon III juga tidak menghadirkan ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III ataupun pihak keluarga terdekat lainnya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 08 Agustus 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**), dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 09 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tertanggal 13 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**), dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXXXXXXXX Sawahlunto tertanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi

Halaman 14 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 31 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: 144/43/SK-Ghaib/DTM-2023 atas nama XXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 26 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**), dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah XXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Model N.7 Nomor: B.498/KUA.03.11.2/PW.01/07/2023 tentang Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

Halaman 15 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan No: 17/P2TP2A/DN/VIII-2023 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**), dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXX, Psikolog yang merupakan Psikolog XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui Sekretaris lembaga P2TP2A Kota Sawahlunto tertanggal 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI PEMOHON III**, tempat tanggal lahir Tumpuk Tengah, 10 September 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh harian lepas (tukang ojek), tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, saksi kenal dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**, tetapi saksi tidak kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III menghadap ke persidangan ini yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** secara resmi, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III menurut cerita yang saksi dengar dari tetangga bahwa anak Pemohon III telah dinikahkan secara sirri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedekatan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, saksi tidak pernah melihat anak Pemohon III bertemu dengan seorang anak laki-laki ataupun seorang anak laki-laki datang ke rumah Pemohon III untuk bertemu dengan anak Pemohon III, yang saksi ketahui sebelumnya anak Pemohon III masih

Halaman 16 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



bersekolah dan kadang saksi sebagai tukang ojek pernah mengantarkan anak Pemohon III pergi ke sekolah, tetapi sekitar sebulan lamanya anak Pemohon III tidak terlihat lagi pergi ke sekolah, dan cerita yang saksi dengar dari tetangga sekitar bahwa Pemohon III telah menikahkan anak Pemohon III secara sirri dengan seorang laki-laki yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III karena persetujuan keduanya untuk menikah atau ada paksaan dari orangtua masing-masing untuk menikahkan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon III sewaktu masih bersekolah berperilaku sebagaimana anak seusianya, bersekolah lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal anak Pemohon I dan Pemohon II tentang kesehariannya, pendidikan dan pekerjaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III adalah oranglain, tidak ada hubungan semenda atau sedarah yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

2. **SAKSI PEMOHON I DAN II**, tempat tanggal lahir Bukik Gadang, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Pemohon III dan anak Pemohon III, saksi hanya mengetahui dari anak saksi bahwa anak saksi bersekolah sama dengan anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III menghadap ke persidangan ini yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan anak Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** secara resmi, karena anak Pemohon I



dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah dinikahkan secara sirri, namun terkendala usia anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kedekatan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, saksi tidak pernah melihat anak Pemohon I dan Pemohon II pergi jalan berdua dengan anak Pemohon III ataupun anak Pemohon I dan Pemohon II membawa anak Pemohon III ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk bertemu berdua, yang saksi ketahui dari cerita keluarga bahwa sekitar sebulan yang lalu Pemohon III datang bersama suaminya dan petugas dusun/desa ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III mencari anaknya yang pergi dari rumah semalam, dan diketahui anak Pemohon III berada di rumah anak Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya mereka berbincang dan bermusyawarah di rumah Pemohon I dan Pemohon II, kemudian memutuskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan anak Pemohon III, selanjutnya Pemohon III membawa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III menikah secara sirri di sekitar daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III karena persetujuan keduanya untuk menikah atau ada paksaan dari orangtua masing-masing untuk menikahkan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II setuju saja untuk menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah baligh, mengetahui kewajibannya dan sudah bekerja tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa sebelumnya yang saksi ketahui perihal anak Pemohon III kesehariannya bersekolah sama dengan anak saksi;

Halaman 18 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III adalah oranglain, tidak ada hubungan semenda atau sedarah yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas kelslaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 19 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-laki kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, sedangkan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan kandung Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III**, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki kandungnya bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** dengan anak perempuan kandung Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III**, dengan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III untuk menghadirkan anak yang dimintakan

Halaman 20 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin, calon suami/calon isteri dan orangtua/wali calon suami/calon isteri di persidangan, dengan demikian Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sampai anak tersebut mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut terkait risiko perkawinan yang akan timbul akibat mengawinkan anak dibawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/calon isteri di persidangan, dengan demikian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi dan surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian

Halaman 21 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua kandung dari anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, lahir pada tanggal 23 Oktober 2004 (usia 18 tahun 10 bulan) hingga saat ini usia anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON I DAN II**, terbukti bahwa **ANAK PEMOHON I DAN II** telah menyelesaikan dan mendapatkan ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga), menerangkan susunan dan hubungan keluarga bahwa yang bernama XXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan **PEMOHON III** (Pemohon III) sebagai isteri, dan anak yang bernama **ANAK PEMOHON III** merupakan anak dari ayah yang bernama XXXXX dan ibu yang bernama XXXXXXXX (Pemohon III);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Ghaib), menerangkan bahwa XXXXXX pernah menikah dengan Pemohon III (XXXXXX) pada tahun 2004, namun sejak bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa anak Pemohon III yang bernama **ANAK PEMOHON III** lahir pada tanggal 19 Agustus 2009 dan hingga saat ini masih berusia 14

Halaman 22 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON III**, terbukti bahwa **ANAK PEMOHON III** telah menyelesaikan dan mendapatkan ijazah pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2020/2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah ditolak oleh pejabat yang berwenang karena belum memenuhi batas minimal umur perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) serta anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) telah melakukan konseling pranikah bersama Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto, berdasarkan laporan Psikolog disampaikan bahwa anak tidak dianjurkan untuk menikah namun anak telah menikah sirri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.10 telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 15 (d) dan Pasal 16 (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912

Halaman 23 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok-pokok keterangan yang diberikan saksi-saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 176 R.Bg dan Pasal 308 sampai dengan 309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta orangtua/wali anak, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON I DAN II**, lahir tanggal 23 Oktober 2004 (usia 18 tahun 10 bulan), anak tersebut berada dalam pengawasan (asuhan) Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa, Pemohon III adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON III**, lahir tanggal 19 Agustus 2009 (masih berusia 14 tahun), anak Pemohon III berada dalam pengawasan (asuhan) Pemohon III sejak Pemohon III berpisah dengan ayah kandung anak Pemohon III, dan saat ini ayah kandung anak Pemohon III tidak diketahui lagi keberadaannya;
- c. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki kandungnya bernama **ANAK PEMOHON I DAN II** yang berusia 18 tahun 10

Halaman 24 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dengan anak Pemohon III bernama **ANAK PEMOHON III** yang masih berusia 14 tahun secara resmi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto;

- d. Bahwa, kehendak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum memenuhi batas minimal usia perkawinan (19 tahun), sebagaimana bukti surat dengan tanda P.10;
- e. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) telah saling mengenal sejak awal tahun, pernah berpacaran kemudian putus karena anak Pemohon III masih bersekolah lalu anak Pemohon III berpacaran dengan laki-laki lain, tetapi hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III masih terjalin/berteman dengan baik;
- f. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) telah menyelesaikan dan mendapatkan ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020, pernah melanjutkan pendidikan SLTA (STM) tetapi kemudian berhenti sekolah dan telah bekerja sebagai buruh tambang batubara dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- g. Bahwa, anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) telah menyelesaikan dan mendapatkan ijazah pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2020/2021, pernah melanjutkan pendidikan tingkat SLTP (Madrasah Tsanawiyah), kemudian berhenti sekolah karena suami Pemohon III (ayah sambung/ayah tiri anak Pemohon III) tidak lagi membolehkan anak Pemohon III untuk bersekolah sehingga anak Pemohon III tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan;
- h. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah sepakat menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**), anak Pemohon I dan

Halaman 25 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) telah dinikahkan secara sirri;

- i. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) setuju saja untuk menikah karena keluarga telah bersepakat;
- j. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan atau sebab lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- k. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) belum terlalu memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina rumah tangga tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II akan belajar dan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggungjawab;
- l. Bahwa, anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) ada mengerjakan ibadah sholat, mengalami haid setiap bulan dan mengetahui kewajiban sebagai wanita muslim yang baligh, anak Pemohon III akan belajar dan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik;
- m. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) serta anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) telah melakukan konseling pranikah bersama Psikolog, namun berdasarkan laporan Psikolog disampaikan bahwa anak tidak dianjurkan untuk menikah namun anak telah menikah sirri, sebagaimana bukti surat dengan tanda P.10;
- k. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III merestui hubungan ini dan bersedia untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) saat ini berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON I DAN II**) saat ini masih berusia 14 tahun, keduanya masih belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan oleh

Halaman 26 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto menolak untuk dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;

- b. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) setuju saja untuk menikah karena keluarga telah bersepakat, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) telah dinikahkan secara sirri;
- c. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan atau sebab lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- d. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON III**) belum dewasa baik secara umur maupun emosional, belum memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah memiliki kemampuan secara materi tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dalam keadaan kondisi psikologis yang labil, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum mampu mengutarakan/ menyampaikan pendapatnya dan menentukan keputusan terhadap dirinya;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III bersedia untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON I DAN II**) dengan anak Pemohon III (**ANAK PEMOHON I DAN II**) nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*.

Halaman 27 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III selaku orangtua sepakat untuk menikahkan keduanya, dan keduanya setuju saja untuk menikah karena keluarga sudah bersepakat, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan dibawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan dibawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan atau psikolog yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, maka Hakim

Halaman 28 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Pertimbangan Syar'i

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ « صحيح البخاري

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah dia rajin berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya." (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata (*al-ba'ah*) dalam hadis di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna '*istitha'ah*' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri." Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipahami dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai anak Pemohon I saat ini berusia 18 tahun 10 bulan (bukti P.3) sedangkan anak Pemohon III saat ini masih berusia 14 tahun (bukti P.7), keduanya belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut, keduanya belum dewasa baik secara umur maupun emosional, anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah memiliki kemampuan secara materi tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III yang masih berusia 14 tahun secara psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum mampu mengutarakan/menyampaikan pendapatnya dan menentukan

Halaman 29 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan terhadap dirinya, begitu juga secara kesehatan bagi anak Pemohon III belum siap untuk dilangsungkan pernikahan, apabila dipaksakan akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan reproduksi anak bahkan risiko kematian;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَزْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III mendapat stigma negatif dari masyarakat karena diketahui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah dinikahkan secara sirri. *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun sedangkan anak Pemohon III masih berusia 14 tahun, akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

3. Pertimbangan *Maqashid Syari'ah*

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual diluar nikah, "Mereka

Halaman 30 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka” (QS. Al-Mu’minun [23]: 6; al-Ma’arij [90]: 30), sehingga hifz al-nasl dapat terjaga dengan baik. Namun tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup yang lain;

Menimbang, bahwa bahwa anak Pemohon III yang bernama Rekyla Rahmadani masih berusia 14 tahun berdasarkan penelitian *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), dan *Center On Child Protection and Wellbeing* (PUSKAPA) pada tahun 2020 “*kehamilan perempuan usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan Ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun yang hamil berisiko 5 (lima) kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun*” sebab kondisi rahim anak Pemohon III yang belum siap. Maka kehamilan usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz ‘aql*), perkawinan dibawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang berhenti bersekolah menunjukan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah lalai menjalankan kewajiban sebagai orangtua yang seharusnya memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, anak Pemohon I dan Pemohon II yang tidak lagi melanjutkan pendidikannya dan tamat SLTP sedangkan anak Pemohon III hanya lulusan Sekolah Dasar dan telah berhenti melanjutkan pendidikannya telah mengindikasikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang matang untuk menjalankan kewajiban dalam membangun rumah tangga, anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang suami sebagaimana keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan belum memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III belum mampu menjalankan peran

Halaman 31 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang isteri dalam membina rumah tangga dan merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan premature (dibawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama dalam membina dan membangun rumah tangga yang baik berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami memang telah bekerja sebagai buruh tambang batubara dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu atau sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, penghasilan tersebut tentunya tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan/keperluan pribadi anak Pemohon I dan Pemohon II tetapi harus memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan dibawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan atas kekayaan dan kepemilikan), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1*

Halaman 32 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, adapun yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan atau psikolog yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasbih Almalik saat ini berusia 18 tahun 10 bulan sedangkan anak Pemohon III bernama Rekyla Rahmadani saat ini baru berusia 14 tahun, usia tersebut masih relatif sangat muda, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III belum mengenal kepribadian masing-masing secara utuh, dan anak Pemohon III saat ini juga tidak dalam keadaan hamil, serta berdasarkan konseling dengan Psikolog, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak dianjurkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III sebagai orangtua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya

Halaman 33 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mengatur bahwa Pemohon sebagai *"orangtua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan diusia anak-anak"* Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *"meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak"*;

Pertimbangan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak Pemohon III dalam perkara *a quo* yang baru berusia 14 tahun apabila melaksanakan pernikahan dibawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (dibawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya

Halaman 34 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan dibawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah membuktikan anak Pemohon I yang berusia 18 tahun 10 bulan dan anak Pemohon II yang masih berusia 14 tahun cenderung belum mampu mengelola emosi, belum mampu mengutarakan/menyampaikan pendapatnya dan mengambil keputusan dengan baik terhadap dirinya. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan diusia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III untuk meminta Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tidak terbukti mempunyai alasan hukum dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" untuk segera dilangsungkan

Halaman 35 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya alasan yang mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III, maka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan *a quo*, terutama anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf (a) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, untuk melindungi hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 36 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp130.000,00 |
| (Seratus tiga puluh ribu rupiah) | |

Halaman 37 dari 37 Halaman Salinan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.SWL